



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 31/Pdt.G/2012/PA. Bitg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

RAHAYU W. ARSYAD binti SYAIFUL ARSYAD : Umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Girian Weru I, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai "Penggugat "

**L a w a n**

NASRUN MAHMUD bin PULU MAHMUD : Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Girian Weru I, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 31/Pdt.G/2011/PA.Bitg tanggal 9 April 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Bitung Tengah tanggal 20 November 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Bitung Tengah dengan buku nikah terlampir nomor: 233/07/XII/2007 tanggal 3 November 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih dua tahun kemudian pindah di Girian hingga saat ini, dan dalam perkawinan kami memperoleh dua orang anak masing-masing:
  - 2.1 CHALIFAH MAHMUD, perempuan umur empat tahun.
  - 2.2 CHALISAH MAHMUD, perempuan umur dua tahun, dan kedua anak tersebut sekarang ini ada sama Penggugat sebagai ibunya.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun aman dan memasuki tahun 2009 kami sudah pisah selama delapan bulan kemudian balik rukun kembali hingga akhir Desember 2011 rumah tangga sudah tidak rukun dan damai dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat hingga pernah divisum adrepertum di rumah sakit manembo-nembo.
  - 3.2 Bahwa Tergugat tidak baik memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak perkawinan kami.



3.3 Bahwa Tergugat suka mencaci maki kepada Penggugat saat bertengkar.

4. Bahwa Penggugat sudah tidak sudi lagi untuk kembali bersama-sama membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anak.

5. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah sulit untuk bersama lagi, karena kurang lebih lima bulan sampai dengan saat ini kami sudah tidak sama-sama layaknya suami isteri dan Penggugat tidak ridho dengan hal tersebut.

Bahwa dengan hal tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (NASRUN MAHMUD bin PULU MAHMUD) terhadap Penggugat (RAHAYU W ARSYAD binti SYAIFUL ARSYAD);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah untuk mencatat perceraian ini;
4. Biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga kekurangan biaya panjar perkara;

Menimbang, bahwa untuk melunasi kekurangan biaya panjar perkara tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah biaya panjar perkara ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bitung telah menegur Penggugat agar menambah biaya panjar perkaranya dalam jangka waktu satu bulan sebagaimana tercantum dalam surat Nomor : W18-A5/324/Hk.05/IV/2012 tertanggal 1 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sampai pada batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak menambah kekurangan biaya panjar perkaranya sebagaimana tercantum dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung Nomor : W18-A5/383/Hk.05/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Penggugat kekurangan biaya panjar perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan biaya panjar perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bitung telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan biaya panjar perkara sebagaimana tercantum dalam surat nomor Nomor : W18-A5/324/Hk.05/IV/2012 tertanggal 1 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sampai pada batas waktu yang telah ditentukan ternyata kekurangan biaya panjar perkara tersebut tidak dibayar oleh Penggugat sehingga Panitera Pengadilan Agama Bitung telah mengeluarkan surat keterangan Nomor : W18-A5/383/Hk.05/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan pasal 145 ayat (4) Rbg , maka Pengadilan berpendapat bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 31/Pdt.G/2012/PA.Bitg tanggal 9 April 2012 harus dinyatakan batal pendaftaran ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 31/Pdt.G/2012/PA.Bitg batal pendaftaran;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 H oleh kami **MOHAMAD ADAM, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **MIRWAN, S.H.I** dan **MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **Hj. AIDA MAJABI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pengguga dan Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**MIRWAN, S.H.I**

**MOHAMAD ADAM, S.H.I**

**Hakim Anggota,**

**Panitera Pengganti**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUH.SYAIFUDIN AMIN, S.H.I**

**Hj. AIDA MAJABI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)